

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP

2024

Kpt. 393, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 393 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 sebanyak 1.517.475 pemilih.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 2 hlm